

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cikarang

Pengadilan Agama Cikarang dibentuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tanggal 16 September, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Mana Tuto, Sentani, Mimika, dan Paniai guna pemerataan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.¹

Pada mulanya, Pengadilan Agama Cikarang menempati bangunan yang disewa di Jl. Gatot Subroto Nomor 32. Namun sejak tahun 2008, Gedung Kantor Pengadilan Agama Cikarang yang baru diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, Bagir Manan, SH. pindah ke Gedung Pengadilan Agama Cikarang yang baru beralamat di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Blok E2, Sukamahi Cikarang Pusat.

Pengadilan Agama Cikarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Bekasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Ekonomi Syari'ah, Waris, Infaq, Hibah, Wakaf, wasiat, Zakah, Shadaqah.

¹<http://www.pa-cikarang.go.id>

Pengadilan Agama Cikarang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);

2. Fungsi Pengawasan

Yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

3. Fungsi Pembinaan

yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4. Fungsi Administratif

yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan

administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

5. Fungsi Nasehat

yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Fungsi lainnya

yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

B. Mekanisme Pendaftaran Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cikarang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-Court* Mahkamah Agung di <https://e-Court.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register.

Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik atau *e-Court* terdiri dari Pengguna terdaftar dan Pengguna lainnya. Pengguna terdaftar menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban

yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pengguna lainnya adalah Subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan system informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house lawyer*), kuasa hukum insidentil yang ditentukan undang-undang.²

Dalam pendaftaran Pengguna harus memasukan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi *e-Court*.

Pengguna Terdaftar mendapatkan akun melalui aplikasi *e-Court* dengan persyaratan:³

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keanggotaan Advokat (KTA)
3. Bukti Berita Acara Sumpah advokat oleh Pengadilan tinggi

Sedangkan Persyaratan untuk pengguna lainnya adalah:⁴

4. Perorangan
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
- atau

² Pasal 1 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

⁴ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- b. Passport.
- 5. Kementerian dan Lembaga/BUMN atau badan usaha lainnya, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, dan Badan hukum.
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
 - b. Kartu Pegawai;
 - c. Surat Kuasa/ Surat tugas.
- 6. Kuasa insidentil
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
 - b. Surat Kuasa Khusus;
 - c. Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan

Bagi pengguna lain untuk mendapat akun harus melalui meja *e-Court* pada pelayanan PTSP Pengadilan. Akun pengguna lain hanya berlaku satu perkara dalam waktu yang bersamaan.

Setelah Pengguna baik advokat maupun pengguna lainnya terdaftar bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Memilih Pengadilan

Pengguna memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila pengguna terdaftar sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. kemudian, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya

a. Mendapatkan Nomor Register *Online*

Setelah memilih Pengadilan pengguna akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan Tombol Daftar

b. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

c. Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan. Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template Persetujuan Prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik.

d. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara

dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara. Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'.

e. Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika user sudah mendapatkan nomor *Virtual Account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

f. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara secara online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan e-mail pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna baik advokat maupun pengguna insidental.

